



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adek Putra Pgl. Adek Bin Abu Nawas;
2. Tempat lahir : Sikabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /3 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sikabu, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Adek Putra Pgl. Adek Bin Abu Nawas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 165/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pnn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adek Putra Pgl. Adek Bin Abu Nawas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adek Putra Pgl. Adek Bin Abu Nawas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Adek Putra Pgl. Adek Bin Abu Nawas (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Kampung Sikabu Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Noven Sawendri Pgl. Noven (selanjutnya disebut Korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB saat Korban Pgl. Noven sedang berada di dalam rumahnya kemudian mendengar suara letusan petasan. Kemudian Korban Pgl. Noven keluar dari rumah nya dan berdiri di depan rumah sambil berkata “ Dek siapa nan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malatuihan marcun tu" (Dek siapa yang meletuskan petasan) dengan suara keras kepada Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah nya yang berjarak ± 30 m (tiga puluh meter). Kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "*Indak adoh yang malatuihan marcun do, mano adoh nampak diang*" (Tidak ada yang meletuskan petasan, mana ada, cobalah lihat). Mendengar jawaban Terdakwa tersebut Korban Pgl. Noven langsung berjalan menuju rumah Terdakwa dan menegur Terdakwa yang dirasa Korban Pgl. Noven berkata tidak sopan. Terdakwa yang merasa tidak senang setelah ditegur oleh Korban Pgl. Noven tersebut kemudian langsung menghampiri Korban Pgl. Noven dan memukul kepala Korban Pgl. Noven dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan memukulkan kepalan tangan nya tersebut ke kepala Korban Pgl. Noven sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang perut Korban Pgl. Noven sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa. Kemudian datang orang tua Terdakwa lalu memegangi Terdakwa dan meleraai pertengkaran antara Terdakwa dan Korban Pgl. Noven;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 151/rhs tanggal 03 Mei 2021 atas nama Noven Sawendri Pgl. Noven yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engla Pama Delah NIP.199108232020122011, Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti diperoleh hasil pemeriksaan yaitu :

Pendapat Pemeriksaan

Kepala	Terdapat bengkak pada kepala
Badan	Tidak ditemukan tanda kekerasan
Anggota Gerak Atas	Terdapat luka lecet di pergelangan tangan kanan
Anggota Gerak Bawah	Tidak ditemukan tanda kekerasan

Kesimpulan Pemeriksaan

Ditemukan bengkak di kepala kiri belakang dengan diameter ± 3 cm (tiga sentimeter), dengan posisi ± 6 cm (enam sentimeter) diatas telinga dan ± 3 cm (tiga sentimeter) dari garis tengah tubuh. Terdapat luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran panjang ± 0.1 cm (nol koma satu sentimeter) dan lebar ± 0.2 cm (nol koma dua sentimeter);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Diva Kiranta Putri Pgl Diva** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Noven yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB di teras rumah Terdakwa di Kampung Sikabu, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya ada bunyi letusan mercun dirumah saksi, kemudian suami saksi yang bernama Noven keluar rumah dan bertanya kepada Terdakwa yang mana jarak rumah kami dengan terdakwa 30 (tiga puluh) meter dan saat bertemu dengan terdakwa suami saksi terpancing oleh omongannya dan terjadilah saling pukul memukul antara suami saksi dengan Terdakwa dan saksi berusaha melerainya dan pulang ke rumah masing masing dan pada saat suami saksi hendak pulang terdakwa sempat mengertak suami saksi dengan hendak ia bacok dan suami saksi pun pulang mengambil Parang dan dibacokanya parang tersebut ke pintu rumahnya Terdakwa dan kemudian suami saksi pun pulang dan beberapa kemudian datang Pgl. Abu Nawas (DPO) dan Desrika Putra Pgl. Deri ke rumah saksi lalu memukul pintu rumah saksi kemudian saksi Noven sawendri mengejar Desrika Putra Pgl. Deri sejauh \pm 30 m (tiga puluh meter) sambil membawa 1 (satu) buah parang dan saat suami saksi Noven hendak balik kerumah Desrika Putra Pgl. Deri menendang Korban dari belakang dan saat suami saksi terjatuh. Abu Nawas (DPO) memukul wajah sebelah kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang masyarakat untuk melerainya;
- Bahwa suami saksi memukul bagian kepalnya terdakwa sedangkan Terdakwa menendang suami saksi yang mana mengenai perutnya;
- Bahwa Deri menendang Suami saksi hingga ia terjatuh 2 (dua) kali tendangan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan pemukulan tersebut terhadap suami saksi pada saat kejadian tersebut yaitu Pgl Abu Nawas (DPO);
 - Bahwa ada upaya perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan saksi pada saat di kantor polisi;
 - Bahwa suami saksi mengalami luka-luka dan tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami saksi hanya dengan tangan kosong;
 - Bahwa pemukulan terhadap suami saksi tersebut pemukulan terjadi di tepi jalan;
 - Bahwa suami saksi bertanya kepada Terdakwa, siapa yang meletuskan petasan kemudian Terdakwa menjawab tidak ada yang meletuskan petasan siapa yang kamu lihat, kemudian suami saksi berkata kenapa kamu seperti itu berkata sudah besar kamu yah dan Terdakwa menjawab lagi ya saksi sudah besar dan bagaimana kemudian suami saksi memukul Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal yang mengenai kepalanya Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan menendang dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai perutnya suami saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **Reprianti Pgl Irep** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Noven pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Sikabu, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang berjarak \pm 25 m (dua puluh lima meter) dari rumah Terdakwa, saksi melihat Noven keluar dari rumah dan bertanya ke arah rumah Terdakwa siapa yang meletuskan mercun tersebut;
 - Bahwa saksi melihat Noven mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian terjadi perkelahian dan saling pukul antara Noven dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan orang tua Terdakwa mencoba untuk meleraikan perkelahian tersebut kemudian menyuruh noven dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sempat menggertak akan membacok Noven;
- Bahwa Noven pulang ke rumahnya kemudian kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang, lalu Noven membacokkan parang tersebut ke pintu rumah Terdakwa dan setelahnya noven pulang, kemudian datang Pgl. Abu Nawas (DPO) dan Deri ke rumah Korban lalu memukul pintu rumah Korban sehingga papan pintu rumah Korban terlepas;
- Bahwa Noven mengejar Deri sambil membawa 1 (satu) buah parang;
- Bahwa saksi meleraikan perkelahian antara Deri dengan Noven tersebut;
- Bahwa Terdakwa menendang Korban ditendang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Abu Nawas (DPO) datang dan langsung memelintir tangan Noven kemudian menampar kepala sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan meninju di tempat yang sama sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menanggapi keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Ronang Pgl. Ronang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini ada kejadian Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Noven pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Sikabu, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang berjarak \pm 25 m (dua puluh lima meter) dari rumah Terdakwa, saksi melihat Noven keluar dari rumah dan bertanya ke arah rumah Terdakwa siapa yang meletuskan mercun tersebut;
- Bahwa saksi melihat Noven mendatangi rumah Terdakwa. Kemudian terjadi perkelahian dan saling pukul antara Noven dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan orang tua Terdakwa mencoba untuk meleraikan perkelahian tersebut kemudian menyuruh noven dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sempat menggertak akan membacok Noven;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Noven pulang ke rumahnya kemudian kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang, lalu Noven membacokkan parang tersebut ke pintu rumah Terdakwa dan setelahnya noven pulang, kemudian datang Pgl. Abu Nawas (DPO) dan Deri ke rumah Korban lalu memukul pintu rumah Korban sehingga papan pintu rumah Korban copot;
- Bahwa Noven mengejar Deri sambil membawa 1 (satu) buah parang;
- Bahwa saksi meleraikan perkelahian antara Deri dengan Noven tersebut;
- Bahwa Terdakwa menendang Korban ditendang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Abu Nawas (DPO) datang dan langsung memelintir tangan Noven kemudian menampar kepala sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan meninju di tempat yang sama sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat Noven dan Deri saling kejar-kejaran;
- Bahwa Deri tidak ada memukul Noven, Deri hanya menendang Noven sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi ikut meleraikan tapi tidak berhenti;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menanggapi keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Noven Sawendri Pgl. Noven** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Deri terhadap saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Sikabu, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah karena bunyi petasan saya ke rumahnya Terdakwa yang mana saksi menanyakannya siapa yang meletuskan petasan tersebut;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa saling pukul memukul yang mana saksi pukul bagian kepala Terdakwa dengan tangan tergepal dan kemudian Terdakwa membalas saksi dengan tendangan yang mana mengenai perut saksi;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengertak saksi dengan membawa golok kemudian saksi menemui dirumahnya Terdakwa yang mana ia didalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan kemudian saksi bacokkan golok tersebut ke pintunya rumah terdakwa dan kemudian saksi pulang dan beberapa saat kemudian datang Deri dan langsung memukul pintu rumah saksi dan menyebabkan papan pintu rumah saksi rusak. Kemudian membuka pintu rumah dan melempar Abu Nawas (DPO) dengan gelas dari dalam rumah saksi;

- Bahwa saksi keluar dari rumahnya lalu mengejar Deri sambil membawa gelas dan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa saksi tidak berhasil mengejar Deri sehingga saksi memutuskan untuk kembali ke rumah saksi dan saat saksi berjalan kemudian Deri menendang saksi dari belakang hingga saksi terjatuh, kemudian Deri dibantu oleh Pgl. Abu Nawas (DPO) yang memelintir tangan saksi ke arah belakang badan saksi sehingga parang yang saksi pegang tersebut terlepas, Pgl. Abu Nawas kemudian menampar kepala sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan meninju di tempat yang sama sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menanggapi keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 151/rhs tanggal 03 Mei 2021 atas nama Noven Sawendri Pgl. Noven yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engla Pama Delah NIP.199108232020122011, Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti diperoleh hasil pemeriksaan yaitu :

Pendapat Pemeriksaan

Kepala	Terdapat bengkak pada kepala
Badan	Tidak ditemukan tanda kekerasan
Anggota Gerak Atas	Terdapat luka lecet di pergelangan tangan kanan



Kesimpulan Pemeriksaan

Ditemukan bengkak di kepala kiri belakang dengan diameter ± 3 cm (tiga sentimeter), dengan posisi ± 6 cm (enam sentimeter) diatas telinga dan ± 3 cm (tiga sentimeter) dari garis tengah tubuh. Terdapat luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran panjang ± 0.1 cm (nol koma satu sentimeter) dan lebar ± 0.2 cm (nol koma dua sentimeter);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perkara perkelahian antara Terdakwa dengan Noven pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Sikabu, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awal mula pemukulan tersebut karena saksi Noven menemui Terdakwa yang mana ia bertanya kepada Terdakwa siapa yang meletuskan petasan dan Terdakwa menjawab tidak Terdakwa dan ia emosi dan Noven langsung meninju bagian kepala Terdakwa dan Terdakwa langsung membalas dengan menendang bagian perutnya noven dan kami dipisahkan oleh orang tua Terdakwa. Kemudian Terdakwa lontarkan perkataan kepada Noven bawalah parang dan ia pun datang dan membacok pintu rumah Terdakwa dengan parang dan tidak lama kemudian ia pulang dan Deri dan Abu Nawas menemui rumahnya Noven dan kemudian Noven dan Abu Nawas berkelahi dengan Noven tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Noven mengejar Deri dengan parang dan saat Noven balik hendak pulang kemidian Deri menendang Noven hingga terjatuh dan kemudian datang Abu Nawas (DPO) yang mana ia pelintir tanganya Noven hingga parang ditanganya terlepas dan memukul Noven dan kemudian di lerai masyarakat banyak;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka luka memar;
- Bahwa keluarga Terdakwa dengan keluarga Noven telah saling maaf memaafkan dan telah melakukan perdamaian dan juga kami satu kampung dengan Noven;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Sikabu, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi Noven Sawendri Pgl. Noven karena saksi Noven Sawendri Pgl. Noven menuduh Terdakwa menyalakan mercon yang mengakibatkan anaknya menangis, kemudian pada saat terjadi percekocokan tersebut saksi Noven Sawendri Pgl. Noven terpancing emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung membalas dengan memukul kepala saksi Noven Sawendri Pgl. Noven sebanyak satu kali dan menendang bagian perut saksi Noven Sawendri Pgl. Noven;
- Bahwa perkelahian tersebut dipisahkan oleh orang tua Terdakwa. Kemudian Terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Noven Sawendri Pgl. Noven mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 151/rhs tanggal 03 Mei 2021 atas nama Noven Sawendri Pgl. Noven yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engla Pama Delah NIP.199108232020122011, Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan bengkok di kepala kiri belakang dengan diameter ± 3 cm (tiga sentimeter), dengan posisi ± 6 cm (enam sentimeter) diatas telinga dan ± 3 cm (tiga sentimeter) dari garis tengah tubuh. Terdapat luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran panjang ± 0.1 cm (nol koma satu sentimeter) dan lebar ± 0.2 cm (nol koma dua sentimeter);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHPidana tersebut melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu Yurisprudensi tetap yang menyatakan "*penganiayaan*" adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari Yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, dalam hal ini adalah Terdakwa Adek Putra Pgl. Adek Bin Abu Nawas yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan adalah orang pribadi (person) yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;



Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Sikabu, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan terjadi percekcoan antara Terdakwa dengan saksi Noven Sawendri Pgl. Noven karena saksi Noven Sawendri Pgl Noven menuduh Terdakwa menyalakan mercon yang mengakibatkan anaknya menangis, kemudian pada saat terjadi percekcoan tersebut saksi Noven Sawendri Pgl. Noven terpancing emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung membalas dengan memukul kepala saksi Noven Sawendri Pgl. Noven sebanyak satu kali dan menendang bagian perut saksi Noven Sawendri Pgl.



Noven, merupakan pelaksanaan kehendaknya (*willen*) serta setidaknya Terdakwa menghendaki (*wetens*) perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berkaitan dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang mana akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku karena perbuatan Terdakwa memukul dan menendang saksi Noven Sawendri Pgl. Noven menimbulkan akibat saksi Noven Sawendri Pgl. Noven mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 151/rhs tanggal 03 Mei 2021 atas nama Noven Sawendri Pgl. Noven yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engla Pama Delah NIP.199108232020122011, Dokter Pemerintah pada UPT Puskemas Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan bengkak di kepala kiri belakang dengan diameter $\pm 3\text{cm}$ (tiga sentimeter), dengan posisi $\pm 6\text{cm}$ (enam sentimeter) diatas telinga dan $\pm 3\text{cm}$ (tiga sentimeter) dari garis tengah tubuh. Terdapat luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran panjang $\pm 0.1\text{cm}$ (nol koma satu sentimeter) dan lebar $\pm 0.2\text{cm}$ (nol koma dua sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengarah pada bagian wajah Noven Sawendri Pgl. Noven dapat mengakibatkan saksi Noven Sawendri Pgl. Noven mengalami sakit karena wajah merupakan bagian dari kepala yang dalam istilah anatomi kepala adalah bagian rostral (menurut istilah lokasi anatomi) yang biasanya terdiri dari otak, mata, telinga, hidung, dan mulut yang kesemuanya membantu berbagai fungsi sensor seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan sehingga apabila terkena pukulan akan membuat seseorang merasa lengah karena bagian tersebut rentan terasa sakit bila terkena gangguan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan kesengajaan sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim dalam unsur pertama harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa karenanya



yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan rasa sakit adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut yang, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa menurut *Drs. Moch Anwar, S.H. atau DADING*, dalam menimbulkan rasa sakit (*ziekte*) yang berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia atau menimbulkan luka, harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Menimbang, bahwa adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Sikabu, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi Noven Sawendri Pgl. Noven karena saksi Noven Sawendri Pgl. Noven menuduh Terdakwa menyalakan mercon yang mengakibatkan anaknya menangis, kemudian pada saat terjadi percekocokan tersebut saksi Noven Sawendri Pgl. Noven terpancing emosi dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung membalas dengan memukul kepala saksi Noven Sawendri Pgl. Noven sebanyak satu kali dan menendang bagian perut saksi Noven Sawendri Pgl. Noven, merupakan pelaksanaan kehendaknya (*willen*) serta setidaknya Terdakwa menghendaki (*wetens*) bahwa dengan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berkaitan dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang mana akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku karena perbuatan Terdakwa memukul dan menendang saksi Noven Sawendri Pgl. Noven menimbulkan akibat saksi Noven Sawendri Pgl. Noven mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 151/rhs tanggal 03 Mei 2021 atas nama Noven Sawendri Pgl. Noven yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Engla Pama Delah NIP.199108232020122011, Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan bengkak di kepala kiri belakang dengan diameter ± 3 cm (tiga sentimeter), dengan posisi ± 6 cm (enam sentimeter) diatas telinga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ± 3 cm (tiga sentimeter) dari garis tengah tubuh. Terdapat luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran panjang ± 0.1 cm (nol koma satu sentimeter) dan lebar ± 0.2 cm (nol koma dua sentimeter);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Saksi Noven Sawendri Pgl. Noven dalam keadaan sehat dan menjalankan aktifitas seperti biasanya namun setelah terjadi pemukulan saksi Noven Sawendri Pgl. Noven merasakan pusing dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya yang dapat disimpulkan adanya gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan Noven Sawendri Pgl. Noven sehingga Saksi Korban mengalami perubahan dalam wujud luka dan merasakan sakit sebagai akibat atau memiliki hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain telah terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu, mengenai yang kualifikasinya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dan jenis pidana dan lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Noven Sawendri Pgl. Noven mengalami luka dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa atelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adek Putra Pgl. Adek Bin Abu Nawas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Hamdani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H..M.H.

Bestari Elda Yusra, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Benny Hamdani, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)